

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat tidak dapat melakukan semuanya secara seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkannya. Menurut Syah Wali Allah ad-Dahlawy (ulama besar asal India yang hidup pada abad 18 M), pada tahap primitif atau kehidupan rimba, manusia telah melakukan pertukaran secara barter dan melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Thahir Abdul Muhsin Sulaiman dalam buku *Ilajul Musykilah Al-Iqtishadiyah bil Islam*, dalam mengukur harga barang-barang yang akan dipertukarkan, harus ada standar (ukuran). Oleh sebab itu nilai pertukaran suatu barang dengan berbagai barang lain harus dibuat, cara ini akan merumitkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan.¹

Namun, dengan kemajuan zaman, merupakan suatu hal yang tidak praktis jika untuk memenuhi suatu kebutuhan, setiap individu harus menunggu atau mencari orang yang mempunyai barang atau jasa yang dibutuhkannya dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang dimilikinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi. Jauh sebelum bangsa barat

¹Sadono sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 191.

menggunakan uang dalam setiap transaksinya, dunia Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan Al-Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. Para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai dinar dan dirham.

Untuk menjelaskan sejarah munculnya uang (alat tukar), Syah Wali Allah ad-Dahlawy mengemukakan teori wisdom (kebijaksanaan). Menurutnya, salah satu kebijaksanaan yang dimiliki manusia, adalah kebijaksanaan mengenai jual beli timbal balik, (pembeli dan penjualan), memberi hadiah-hadiah, sewa-menyewa, memberi pinjaman, hutang dan hipotik. Dengan kebijaksanaan inilah manusia menyadari bahwa pertukaran barang dengan barang (barter) tidak dapat memenuhi kebutuhannya seketika secara baik karena barter memerlukan syarat “kecocokan kedua belah pihak pada saat yang bersamaan”. Oleh karena itu diperlukan “sesuatu” yang dapat diterima secara umum sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) yang sekarang disebut uang.

Uang berfungsi sebagai ukuran nilai, karenanya setiap erosi signifikan dan terus menerus dalam nilai riilnya dapat disejajarkan dengan berbuat kerusakan dimuka bumi karena dampak buruk terhadap erosi terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umum.²

Jauh sebelum Adam Smith menulis buku “*The Wealth of Nations*” pada tahun 1766 di Eropa, Abu Hamid al-Ghazali dalam kitabnya “*Ihya Ulumuddin*” telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Beliau menjelaskan, uang berfungsi sebagai media penukaran, namun uang tidak dibutuhkan untuk uang itu

²Dr.M.Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 5.

sendiri. Maksudnya, adalah uang diciptakan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut, dan uang bukan merupakan sebuah komoditi. Menurut al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Maknanya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang. Dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya adalah jika uang digunakan untuk membeli barang, maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.³

Al-Ghazali menyatakan dalam *Ihya Ulumuddin*, bahwa dunia (uang) adalah sarana akhirat, agama tidak akan tegak tanpa adanya dunia (uang).⁴

Nabi Muhammad saw menyetujui penggunaan uang sebagai alat tukar. Beliau tidak menganjurkan barter, karena ada beberapa praktek yang membawa kepada ketidakadilan dan penindasan. Nabi menasehatkan agar menjual sebuah produk dengan uang, dan membeli produk yang lain dengan harganya

Dengan demikian, ajaran Islam sangat mendukung fungsi uang sebagai media petukaran karena banyak hadis-hadis Rasulullah yang tidak menganjurkan barter tetapi sangat menganjurkan terjadinya transaksi jual beli antara uang dihadapkan dengan barang dan jasa.

Peranan uang sebagai alat tukar dan alat ukur juga tampak dari hadits Nabi saw, yaitu ketika beliau mewajibkan zakat atas aset moneter (emas dan perak). Secara tidak langsung Nabi mengatakan, bahwa uang sebagai faktor

³Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Media Kita,2011), hlm. 22.

⁴Masdar Farid Mas'udi, *Syariah UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: Alfabet 2013), hlm. 157.

produksi mempunyai potensi untuk berkembang melalui usaha-usaha produktif yang riil.

Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 tentang Mata uang. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah (pasal 1 angka 1). Pengelolaan Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (pasal 1 angka 10). Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan rupiah (pasal 11 angka 3).

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal. Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat *time critical*. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.

Bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia adalah pemegang monopoli untuk mencetak dan mengedarkan uang. Ini berkaitan dengan fungsi

Bank Indonesia sebagai bank sirkulasi yang memegang hak oktrooi yaitu hak mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.⁵

Oleh karena itu, bank sentral memikul tanggung jawab untuk menentukan dan mengendalikan tingkat peredaran uang. Namun dalam praktiknya tidak ada konsensus tentang bagaimana bank sentral harus menjalankan tanggung jawab tersebut. Peran bank sentral yang terus meningkat dalam manajemen moneter bertolak dari pandangan klasik bahwa uang bisa lepas kendali sebagaimana dikemukakan oleh J.S. Mill (1848). Pada pokoknya sebuah bank sentral dipandang bertanggung jawab memelihara stabilitas moneter (atau harga) melalui penyesuaian tingkat-tingkat penawaran uang.⁶

Undang-undang No. 11 tahun 1953 pasal 7 mengatur tentang tugas pokok Bank Indonesia, salah satunya adalah menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia.⁷

Pada masa sekarang ini, banyak pihak yang memanipulasi peranan uang di kegiatan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan merugikan orang lain. Salah satu kejahatan yang dilakukan dalam manipulasi uang adalah membuat dan mengedarkan uang palsu.

Dalam ekonomi Islam, peredaran uang palsu sangat dikecam. Pada zaman klasik Islam, khususnya masa al-Ghazali, uang palsu dipandang sebagai uang yang kandungan emas/peraknya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh

⁵Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank* (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya,1991), hlm. 43.

⁶Akhand Akhtar Hossain, *Bank Sentral dan Kebijakan di Asia Pasifik* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) , hlm. 5.

⁷J. soedradjad Djiwandono dkk, *sejarah Bank Indonesia Periode 1:1945-1959* (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 40.

pemerintah. Al-Ghazali mengatakan, mencetak atau mengedarkan uang sejenis ini lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham. Karena mencuri adalah satu dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus menerus berulang setiap kali uang itu dipergunakan, dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu lama. Begitulah cerdasnya al-Ghazali, jauh sebelum ekonom barat tampil, dia sudah memiliki pemikiran yang cemerlang tentang fungsi uang, penimbunan uang, dan implikasi uang palsu.

Dalam Islam, uang palsu termasuk harta haram karena diperoleh dan dipergunakan untuk jalan yang dilarang oleh agama. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:168-169.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَنْ تَقُولُوْا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”⁸

Mengikuti langkah-langkah syaitan adalah dengan mengharamkan apa yang diharamkan Allah swt dan menghalalkan apa yang diharamkan-Nya, termasuk dalam hal ini memakan harta yang haram.

Mengonsumsi harta haram merupakan sebab terhalangnya seseorang dari melakukan amal shaleh. Harta haram yang didapat dari mengedarkan uang palsu dapat mendatangkan musibah kepada pelaku. Firman Allah swt dalam Q.S. Al-‘an’am/6:164.

⁸Departemen Agama. *Al-quran dan Terjemahan. Hlm20*

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أْبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٧٤﴾

“Katakanlah: Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”.⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa siapa saja yang bekerja pada sesuatu yang mengandung keharaman, misalnya memalsukan uang palsu dengan niat mencari kekayaan, maka dosanya akan ditanggung sendiri.

Mengedarkan uang palsu juga termasuk dalam tindakan penipuan, dan Allah swtakan membalas tiap kejahatan seperti dalam Q.S. Ali ‘Imran/3:54.

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٥٤﴾

“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya”.¹⁰

Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2011 tentang Mata uang pasal 26 sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
2. Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
3. Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

⁹Departemen Agama. *Al-quran dan Terjemahan*. Hlm 119

¹⁰Departemen Agama. *Al-quran dan Terjemahan*. Hlm 44

4. Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

Pada pasal 34 angka 1, setiap orang yang meniru rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Meskipun telah diatur undang-undang tentang tindak pidana bagi pengedar uang palsu, masih banyak pelaku diluar sana yang tidak menghiraukannya dan tetap mengedarkan uang palsu. Rasio peredaran uang palsu telah meningkat sejak april 2015. Pada april 2015, rasio peredaran uang palsu adalah 13 lembar uang palsu dari setiap satu juta rupiah uang yang beredar di masyarakat. Jumlah tersebut meningkat dibanding desember 2014 yang rasionya 11 lembar uang palsu yang beredar disetiap satu juta rupiah.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan adalah kantor Bank Indonesia yang terletak di daerah yang bertujuan untuk melaksanakan tugas Bank Indonesia di daerah tersebut. Salah satu tugasnya adalah melakukan klarifikasi keaslian rupiah, menganalisis dan memberikan keterangan ahli yang dilaksanakan oleh unit layanan dan administrasi kas.¹¹

Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Harymurthy Gunawan menjelaskan, karena temuan tersebut merupakan uang

¹¹Bank Indonesia, *Dokumen Pribadi*. Banjarmasin. 14 April 2016.

palsu maka Bank Indonesia tidak bisa menyebutkan jumlah nominal dan nilai dari uang palsu tersebut. Berikut ini adalah data temuan uang rupiah palsu yang beredar di Kalimantan Selatan.

Tabel 1 Temuan Rupiah Palsu / Counterfeit Money (Dalam Lembar / In Peace)

KETERANGAN	2011	2012	2013	2014	2015 Okt-15
KPwDN Prov. Kalimantan selatan	703	464	212	511	727

Sumber :<http://www.bi.go.id/id/statistic/system-pembayaran/temuan-uang-palsu/contents/default.aspx>. selasa, 8 desember 2015, pukul 10.27 WITA.

Maraknya peredaran uang palsu ini sudah menjadi tren khusus di Indonesia dimana setiap kali perayaan pemilu atau bulan ramadhan peredaran semakin meningkat. Hal ini berdasarkan hasil temuan Bank Indonesia pada perayaan-perayaan sebelumnya.

Tentu saja hal tersebut akan merugikan negara. Salah satu dampak serius yang timbul yaitu rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah. Dampak tersebut akan mempengaruhi secara langsung bagi masyarakat kecil selaku pengguna terbesar uang tunai sehingga dapat merusak perekonomian di Indonesia. Selain itu, pemalsuan uang dapat mendorong munculnya tindakan kejahatan yang lainnya. Seperti halnya tindak pidana pencucian uang. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan citra yang baik terhadap uang palsu tersebut. Tindakan negatif yang muncul lainnya seperti pembiayaan untuk kegiatan terorisme dan politik uang.¹²

Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia memiliki visi dan misi yang sama. Tugas dan produk pokok yang dimiliki pun sama dalam

¹²<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23635/3/Chapter%20II.pdf> (2 Maret 2016).

mengatasi kasus peredaran uang palsu. Namun, tingkat peredaran uang palsu di Kalimantan selatan mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke 2015. Dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan, Kalimantan Selatan berada diperingkat pertama dalam peredaran uang palsu tertinggi.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut peran Bank Indonesia menangani masalah peredaran uang palsu khususnya ditempat penulis tinggal saat ini yaitu di kota Banjarmasin yang hasilnya akan dituangkan lebih lanjut pada sebuah skripsi yang berjudul “Peran Bank Indonesia Dalam Penanggulangan Peredaran Uang Palsu Di Provinsi Kalimantan Selatan (Studi Kasus Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2014 – 2015)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dituangkan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Provinsi Kalimantan Selatan (studi kasus di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2014-2015) ?
2. Apa kendala yang dihadapi Kantor perwakilan Bank Indonesia dalam menjalankan peran tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis berikut sesuai dengan rumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih dalam peran Bank Indonesia dalam penanggulangan peredaran uang palsu di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan peran tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini antara lain :

1. Sebagai literature yang bisa dijadikan rujukan bagi pembaca yang ingin mengetahui ataupun menganalisis kembali masalah ini maupun dari sudut pandang berbeda.
2. Sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah perpustakaan di IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Khususnya.
3. Sebagai bahan masukan dan tambahan informasi bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi islam pada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

4. Sebagai bahan acuan untuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengatasi kasus peredaran uang palsu di Kalimantan Selatan.
5. Menyampaikan kendala dalam penanggulangan uang palsu di Kalimantan Selatan agar dapat diatasi oleh masyarakat, pihak berwajib, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan ataupun pembaca.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan di khawatirkan keluar dari tujuan yang sebenarnya, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap permasalahannya yang akan di bahas yaitu:

1. Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Peran adalah suatu tindakan yang mengandung kewajiban dan hak seseorang yang dilakukan dalam suatu kondisi. Dalam penelitian ini dimaksudkan tindakan Bank Indonesia atau usaha apa saja yang telah dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah sekaligus memperbaiki masalah tersebut. Penanggulangan dapat berupa usaha-usaha yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk mengurangi peredaran uang palsu di Kalimantan Selatan.

3. Peredaran

Peredaran adalah suatu proses penyebaran sesuatu. Dalam karya ilmiah ini yang dimaksud peredaran adalah proses tersebarnya uang palsu di kalangan masyarakat ataupun perbankan dalam wilayah Kalimantan Selatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4. Uang palsu

Uang palsu adalah uang yang dicetak tidak melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam penelitian ini yang dimaksud uang palsu adalah uang diragukan keasliannya atau sudah terbukti palsu yang terdaftar dan ditemukan oleh Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, masih belum ada yang mengangkat kedalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang mengkaji tentang peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dalam menanggulangi uang palsu di kota Banjarmasin. Namun memang telah ada beberapa pengkaji

yang telah berusaha melakukan kajian terhadap karya yang berkenaan dengan peran Bank Indonesia.

1. Karya tulis ilmiah berupa skripsi oleh Ayu Alfiandri Zainal (B 111 11 073) dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul *“Peran Bank Indonesia Dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu Di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP”*.

Penelitian ini memakai cara pengumpulan data kepustakaan dan lapangan serta memakai pendekatan kualitatif yang berfokus pada pembahasan tentang usaha yang telah dilakukan Bank Indonesia dalam menanggulangi peredaran uang palsu di Indonesia berdasarkan pasal 244 dan 245 KUHP serta hambatan yang dihadapi Bank Indonesia dalam menjalankan peran tersebut.¹³

Hasil penelitian Ayu Alfiandri Zainal adalah Bank Indonesia telah melakukan usaha meningkatkan kualitas uang asli, melakukan sosialisasi dan hambatan yang dihadapi adalah sulitnya melakukan sosialisasi ke daerah pelosok negeri.

Perbedaan skripsi karya Ayu Alfiandri Zainal dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan periode penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dan periode penelitian adalah tahun 2014 sampai 2015.

2. Karya ilmiah dari Andi Hamurikawa (F.3607001) fakultas ekonomi dan bisnis dengan judul *“Kebijakan klarifikasi atas uang yang diragukan dan sosialisasi ciri – ciri uang asli rupiah di kantor Bank Indonesia Solo”*.

¹³Ayu Alfindri Zainal. “Peran Bank Indonesia dalam Menanggulangi Peredaran Uang Palsu di Indonesia Berdasarkan Pasal 244 dan 245 KUHP” (Universitas Hasanudin Makasar, Makasar. 2015)

Masalah yang diteliti dalam karya tulis ini adalah peranan Bank Indonesia dalam kebijakan atas uang yang diragukan dan penanganan uang palsu rupiah dengan melaksanakan sosialisasi uang rupiah kepada masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dan observasi dengan mengamati langsung kinerja pada unit pembayaran tunai

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Kantor Bank Indonesia Solo telah menerapkan kebijakan penanganan uang palsu dengan baik melalui proses sosialisasi uang rupiah.¹⁴

Perbedaan karya tulis diatas dengan skripsi penulis terletak pada objek penelitian. Karya tulis dari Andi Hamurikawa mengambil objek sosialisasi, sedangkan penulis mengambil objek peranan dalam menanggulangi peredaran uang palsu.

3. Skripsi dari Yessi Anggraini (06.940.085) jurusan hukum pidana, Universitas Andalas Padang. Dengan judul *“Peran Bank Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu”*.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah peran Bank Indonesia, kerjasama Bank Indonesia dan hambatan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mengatasi peredaran uang palsu.

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian studi empiris dan studi undang undang untuk menemukan teori teori mengenai proses terjadinya hukum dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah

¹⁴ Andi Hamurikawa. “Kebijakan klarifikasi atas uang yang diragukan dan sosialisasi ciri – ciri uang asli rupiah di kantor Bank Indonesia Solo” (<http://dglib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/15818/Kebijakan-klarifikasi-atas-uang-yang-diragukan-dan-sosialisasi-ciri-ciri-uang-asli-rupiah-di-kantor-Bank-Indonesia-Solo>, Banjarmasin, 7 Juni 2016.

peran Bank Indonesia berupa melakukan sosialisasi, Bank Indonesia juga melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dan Badan Koordinasi Pemalsuan Uang Palsu didalam seminar, serta hambatan yang dihadapi yaitu ringannya hukuman untuk pengedar dan pembuat uang palsu sehingga tidak menimbulkan efek jera.¹⁵

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis terletak pada jenis penelitian serta masalah yang diteliti. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan serta pendekatan kualitatif sedangkan skripsi diatas menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologi.

G. Sistematika Penulisan

Karya tulis ini tersusun secara sistematis yang terbagi menjadi lima bab. Tiap-tiap bab mempunyai pembahasan yang berbeda-beda, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan penulis memilih permasalahan ini sebagai skripsi dan penegasan judul, rumusan masalah yang berisi tentang masalah yang akan penulis teliti yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan signifikasi penelitian, definisi operasional tentang kata kunci yang mungkin diperlukan pembaca dalam memahami skripsi ini, kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dan sistematika penulisan.

¹⁵Yessi Anggraini. "Peran Bank Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu".(Universitas Andalas Padang, Padang. 2010)

Bab II Landasan Teori, bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain teori tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan sub bab pengertian bank sentral, fungsi dan tugas bank sentral, tujuan Bank Indonesia, wewenang Bank Indonesia, Peran Bank Indonesia, pengertian uang, pemalsuan uang, dan dampak peredaran uang palsu.

Bab III Metode Penelitian, metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, lokasi dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, berisikan laporan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data yang dituangkan dalam bentuk kata-kata, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, pada bab ini meliputi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran terhadap hasil analisis dan pembahasan.